



P U T U S A N

Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muljadi Irianto, SE
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51/16 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidokare Asri H-1 RT 046 RW 013 Kel/Desa
Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muljadi Irianto, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muljadi Irianto, SE, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar Gas yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULJADI IRIANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg (isi).
 - 10 (sepuluh) tabung LPG ukuran 3 kg (kosong).
 - 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
 - 21 (dua puluh satu) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
 - 1 (satu) tabung LPG ukuran 5,5 kg (isi).
 - 1 (satu) karung plastik segel.
 - 1 (satu) kotak karet seal LPG warna merah.
 - 1 (satu) buah tang cucut.
 - 1 (satu) buah obeng min kecil.
 - 1 (satu) pasang selang regulator.
 - 1 (satu) bendel catatan hasil penjualan aqua dan LPG.
 - 5 (lima) buah besi ukuran 25 cm.
 - 2 (dua) buah paving blokDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULJADI IRIANTO, SE, pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 sampai bulan Januari 2023, bertempat di Toko Risky di Perumahan Pondok Sidokare Asri H-5 Kelurahan Sidokare Asri H-5 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sidoarjo, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MULJADI IRIANTO, SE sebagai pemilik Toko Risky di perumahan Pondok Sidokare Asri H-5 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo mulai melakukan kegiatan pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung kosong LPG ukuran 12 kg sejak ± bulan Agustus 2022 dan dilakukan sendiri oleh terdakwa setiap hari sekitar pukul 08.00 Wib s/d 10.00 Wib.
- Bahwa terdakwa terdakwa membeli tabung LPG ukuran 3 kg (isi) dari pangkalan LPG seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) pertabung setiap 3 (tiga) hari sekali dengan jumlah ± 40 (empat puluh) tabung, sedangkan untuk tabung LPG ukuran 12 kg (kosog) bekas terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertabung.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dilakukan dengan cara :
 - Awalnya tabung LPG ukuran 12 kg (kosong) dan tabung LPG ukuran 3 kg (isi) yang akan dilakukan pengisian diposisikan sejajar dengan bagian bawah ditopang batu paving agar rata permukaan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawahnya, selanjutnya segel asli tabung LPG ukuran 3 kg dilepas dan karet seal merah kedua tabung juga dilepas, setelah itu antara tabung LPG ukuran 3 kg (isi) dengan tabung LPG ukuran 12 kg (kosong) disambungkan selang yang ujungnya diberi regulator sehingga dengan sendirinya gas LPG berpindah dengan rentang waktu ± 15 (lima belas) menit dan kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sampai isi tabung LPG ukuran 12 kg terisi penuh yang mana membutuhkan 4 s/d buah tabung ukuran 3 kg.

- Setelah gas berpindah dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG ukuran 12 kg, kemudian karet seal merah dipasang dan ditutup kembali dengan segel yang telah disiapkan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya LPG ukuran 12 kg hasil dari pemindahan tersebut dijual dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) pertabung dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabung dan untuk pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg tersebut setiap harinya terdakwa menghasilkan sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) LPG ukuran 12 kg.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Risky yang beralamat di Perumahan Pondok Sidokare Asri H-5 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo milik terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kosong ukuran 12 kg (non subsidi). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 petugas dari Ditreskrimsus Unit II Subdit IV Tipidter melakukan pemeriksaan di Toko Risky milik terdakwa tersebut dan petugas mengamankan barang bukti dari terdakwa antara lain :

1. 49 (empat puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg (isi).
2. 10 (sepuluh) tabung LPG ukuran 3 kg (kosong).
3. 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
4. 21 (dua puluh satu) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
5. 1 (satu) tabung LPG ukuran 5,5 kg (isi).
6. 1 (satu) karung plastik segel.
7. 1 (satu) kotak karet seal LPG warna merah.
8. 1 (satu) buah tang cucut.
9. 1 (satu) buah obeng min kecil.
10. 1 (satu) pasang selang regulator.



11. 1 (satu) bendel catatan hasil penjualan aqua dan LPG.
12. 5 (lima) buah besi ukuran 25 cm.
13. 2 (dua) buah paving blok.

- Bahwa seharusnya isi LPG tabung ukuran 3 kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung LPG 12 kg (non subsidi), akan tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG tabung ukuran 3 kg yaitu : rumah tangga, Usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran, yang mana perbuatan terdakwa dalam pemindahan tabung LPG subsidi ke LPG non Subsidi sudah sejak bulan Agustus 2022 tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang dirugikan karena perbuatan terdakwa tersebut adalah masyarakat banyak karena berpotensi menyebabkan kelangkaan LPG ukuran 3 kg di masyarakat dan menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG tagung kuran 3 kg.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANU WIDO SANTOSO, SH. MH:** dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan di tempat usaha Tredakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan maslaah terdakwa yang telah memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg.
 - Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memindahkan gas ukuran 3 kg yang disubsidi pemrintah ke dalam tabung gas ukuran 12 kg dankemudian dijual kepada masyarakat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan di rumah atau tempat usaha terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Toko Riski milik terdakwa di Perumahan Sidokare Asri H-5 Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa memindahkan isi gas yang ada di tabung gas ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah yang dialam tabungnya bertuliskan untuk masyarakat miskin sebanyak 4 tabung ke dalam tabung ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut pengakuannya sudah selama 6 bulan.
- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung gas tersebut di dalam toko Riski kemudian tabung 12kg dijual kepada masyarakat umum.
- Bahwa harga tabung gas isi 3 kg dibeli terdakwa dari pangkalan Gas Elpiji dengan harga Rp. 16.500,- kemudian menjual gas dengan tabung ukuran 12 kg dengan harga Rp. 215.000,-
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 130.000,- per tabung ukuran 12 kg.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa untuk memindahkan gas elpiji tersebut.
- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung gas dengan menggunakan regulator.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut berhasil disita barang berupa 49 abung LPG ukuran 3 kg isi, 10 abung ukuran 3 kg kosong, 4 tabung ukuran 12 kg kosong, 21 tabung ukuran 12 kg kosong, 1 buah tabung LPG ukuran 5,5 isi, 1 karung plastik segel, 1 kota karet seal LPG warna merah, 1 buah tang cucut, 1 buah obeng min kecil, 1 pasang selang regulator, 1 bendel catatan hasil penjualan barang, 5 buah besi ukuran 25 cm, dan 2 buah paving blok.
- Bahwa terdakwa dalam memindahkan gas dan menjual gas dibantu oleh satu orang karyawannya.
- Bahwa gas tersebut dijual di tokonya saja dalam jumlah kecil.
- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Drs. HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 13 Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ketua RW diempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunyai toko namanya Riski.
- Bahwa saksi mengetahui jika di tempat usaha terdakwa pernah ada pemeriksaan dari Polda Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengetahui terkait maslaah terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan gas dari tabung isi 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas ukuran 12 kg, sehingga terdakwa memindahkan 4 tabung gas ukuran 3 kg.
- Bahwa tabung gas ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung 3 kg dijual kepada masyarakat.
- Bahwa setahu saksi harga gas ukuran 12 kg adalah Rp. 215.000,-
- Bahwa saksi mengetahui awalnya memang ada keluhan dari masyarakat kalau beli gas ukuran 3 kg di toko milik terdakwa sering diblilang habis atau tinggal 4 atau 5 tabung, padahal masyarakat melihat baru aja mobil pengangkut elpiji ukuran 3 kg yang datang ke toko terdakwa.
- Bahwa elpiji tersebut dijual di toko terdakwa dengan cara diambil langsung atau juga ada yang diantarkan ke konsumen.
- Bahwa saat ada pemeriksaan dari Polda saksi diberitahu dan ikut mendampingi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi gas tersebut, tetapi terdakwa bertempat tinggal di perumahan tersebut sejak sekitar 2 tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SODIKIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 46 Kel. Sidokare Kec. Sidoaro Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi Ketua RT diempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunyai toko namanya Riski.
- Bahwa saksi mengetahui jika di tempat usaha terdakwa pernah ada pemeriksaan dari Polda Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengetahui terkait maslaah terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan gas dari tabung isi 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas ukuran 12 kg, sehingga terdakwa memindahkan 4 tabung gas ukuran 3 kg.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung 3 kg dijual kepada masyarakat.
- Bahwa setahu saksi harga gas ukuran 12 kg adalah Rp. 215.000,-
- Bahwa saksi mengetahui awalnya memang ada keluhan dari masyarakat kalau beli gas ukuran 3 kg di toko milik terdakwa sering diblilang habis atau tinggal 4 atau 5 tabung, padahal masyarakat melihat baru aja mobil pengangkut elpiji ukuran 3 kg yang datang ke toko terdakwa.
- Bahwa elpiji tersebut dijual di toko terdakwa dengan cara diambil langsung atau juga ada yang diantarkan ke konsumen.
- Bahwa saat ada pemeriksaan dari Polda saksi diberitahu dan ikut mendampingi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi gas tersebut, tetapi terdakwa bertempat tinggal di perumahan tersebut sejak sekitar 2 tahun.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg.
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko namanya Toko Riski yang menjual minuman aqua dan elpiji.
- Bahwa pernah datang Tim dari Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang sekaligus Toko Riski milik terdakwa di Perumahan Sidokare Asri H-5 Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan di rumah karena telah memindahkan isi gas yang ada di tabung gas ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah yang diadlam tabungnya bertuliskan untuk masyarakat miskin sebanyak 4 tabung ke dalam tabung ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah selama 4 bulan.
- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung gas tersebut di dalam toko Riski kemudian tabung 12 kg dijual kepada masyarakat umum.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tabung gas isi 3 kg dibeli terdakwa dari pangkalan Gas Elpiji dengan harga Rp. 16.500,- kemudian menjual gas dengan tabung ukuran 12 kg dengan harga Rp. 215.000,-,
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 130.000,- pertabung ukuran 12 kg.
- Bahwa tidak ada ijin untuk memindahkan gas elpiji tersebut.
- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung gas dengan menggunakan regulator.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut berhasil disita barang berupa 49 abung LPG ukuran 3 kg isi, 10 abug ukuran 3 kg kosong, 4 tabung ukuran 12 kg kosong, 21 tabung ukuran 12 kg kosong, 1 buah tabung LPG ukuran 5,5 isi, 1 karung plastik segel, 1 kota karet seal LPG warna merah, 1 buah tang cucut, 1 buah obeng min kecil, 1 pasang selang regulator, 1 bendel catatan hasil penjualan barang, 5 buah besi ukuran 25 cm, dan 2 buah paving blok.
- Bahwa terdakwa dalam memindahkan gas dan menjual gas dibantu oleh satu orang karyawannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 49 (empat puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg (isi).
- 10 (sepuluh) tabung LPG ukuran 3 kg (kosong).
- 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
- 21 (dua puluh satu) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
- 1 (satu) tabung LPG ukuran 5,5 kg (isi).
- 1 (satu) karung plastik segel.
- 1 (satu) kotak karet seal LPG warna merah.
- 1 (satu) buah tang cucut.
- 1 (satu) buah obeng min kecil.
- 1 (satu) pasang selang regulator.
- 1 (satu) bendel catatan hasil penjualan aqua dan LPG.
- 5 (lima) buah besi ukuran 25 cm.
- 2 (dua) buah paving blok

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Muljadi Irianto, SE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.
3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa unsure setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar, sehingga menurut kami terdakwa **MULJADI IRIANTO** adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah adalah unsur alternatif yang pertama di buktikan sebagaimana fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar gas yang disubsisi pemerintah. Kemudian unsur perbuatan tersebut tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya dalam melakukan jual beli Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah karena perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yang berlaku secara khusus sehingga terdakwa bukanlah pihak yang dapat menjual bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipondah dijual ke gas yang tidak disubsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dengan dihubungkan dengan barang bukti yang disita dan diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta perbuatan terdakwa yaitu bahwa Terdakwa **MULJADI IRIANTO, SE**, pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023, bertempat di Toko Riski Perumahan Pondok Sidokare Asri H-5 Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah yaitu terdakwa membeli gas elpiji ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 16.500,- kemudian oleh terdakwa gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 tabung dipindahkan ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg.

Menimbang bahwa selanjutnya di toko Riski miliknya terdakwa menjual gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan rata rata Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabung 12 kg. Terdakwa menyiapkan alat alat untuk memidanhkan isi gas elpiji antara lain plastik segel, karet seal elpiji, selang regulator dan tang cucut.

3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa terdakwa melakukan aktivitasnya tanpa ijin dan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa::

- 49 (empat puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg (isi).
- 10 (sepuluh) tabung LPG ukuran 3 kg (kosong).
- 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
- 21 (dua puluh satu) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
- 1 (satu) tabung LPG ukuran 5,5 kg (isi).
- 1 (satu) karung plastik segel.
- 1 (satu) kotak karet seal LPG warna merah.
- 1 (satu) buah tang cucut.
- 1 (satu) buah obeng min kecil.
- 1 (satu) pasang selang regulator.
- 1 (satu) bendel catatan hasil penjualan aqua dan LPG.
- 5 (lima) buah besi ukuran 25 cm.
- 2 (dua) buah paving blok

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran subsidi Bahan Bakar Gas yang tepat sasaran

- Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULJADI IRIANTO, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar Gas yang disubsidi pemerintah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULJADI IRIANTO, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 3 kg (isi).
 - 10 (sepuluh) tabung LPG ukuran 3 kg (kosong).
 - 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
 - 21 (dua puluh satu) tabung LPG ukuran 12 kg (kosong).
 - 1 (satu) tabung LPG ukuran 5,5 kg (isi).
 - 1 (satu) karung plastik segel.
 - 1 (satu) kotak karet seal LPG warna merah.
 - 1 (satu) buah tang cucut.
 - 1 (satu) buah obeng min kecil.
 - 1 (satu) pasang selang regulator.
 - 1 (satu) bendel catatan hasil penjualan aqua dan LPG.
 - 5 (lima) buah besi ukuran 25 cm.
 - 2 (dua) buah paving blokDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, SH.